



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas Dokumen dan Informasi Hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa untuk mengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi NTT telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi NTT;
- d. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi NTT perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *L*

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Pusat Jaringan adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Anggota Jaringan adalah Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
5. Dokumen Hukum adalah Produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
6. Informasi Hukum adalah Semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
7. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
8. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk JDIH Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II PENGELOLAAN

Pasal 3

JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 4

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pengelolaan JDIH, meliputi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan dokumen hukum; dan
- b. Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Tap MPR;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Presiden/Keputusan Persiden/Instruksi Presiden;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri/Peraturan Menteri Sektoral lainnya;
 - f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri/Peraturan Bersama Menteri Sektoral lainnya;
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Keputusan Menteri Sektoral lainnya;
 - h. Peraturan Daerah Provinsi;
 - i. Peraturan Gubernur;
 - j. Peraturan Bersama Gubernur;
 - k. Peraturan DPRD Provinsi;
 - l. Keputusan Gubernur;
 - m. Instruksi Gubernur;
 - n. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi;
 - o. Keputusan Badan Kehormatan DPRD Provinsi; dan
 - p. Informasi Keputusan Hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri/Menteri Sektoral lainnya;
 - d. MoU/Nota Kesepakatan Kementerian Dalam Negeri/Pemerintah Provinsi;
 - e. Klarifikasi Peraturan Daerah Provinsi oleh Kementerian Dalam Negeri; 

- f. Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur;
- g. Artikel hukum; dan
- h. Surat Edaran Gubernur.

Pasal 6

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, melalui :
 - a. Sistem katalog;
 - b. Sistem mandiri/*stand alone*;
 - c. Sistem internet/*website*; dan
 - d. Sistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website* : jdih.nttprov.go.id Provinsi di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan penataan sistem informasi hukum melalui *website* JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Gubernur dalam melakukan penataan sistem informasi hukum melalui *website* JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri setelah *website* JDIH beroperasi/*online* paling lambat 7 hari kerja setelah *website* JDIH beroperasi/*online*.

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan integrasi/*link website* JDIH Kabupaten/Kota ke dalam *website* JDIH Provinsi.
- (2) Dengan melakukan integrasi/*link website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *website* jdih.nttprov.go.id secara terintegrasi/*link* dengan *Website* JDIH Kabupaten/Kota se Provinsi NTT.

Pasal 9

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit 1 (satu) minggu 2 (dua) kali melakukan *updating* data dokumen hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui *website* JDIH masing-masing.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi. *L*

Pasal 10

Pengelola JDIH Provinsi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan *soft copy* Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD Provinsi kepada Pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

Pemohon informasi dapat mengunduh/*download* dokumen hukum dan informasi hukum lainnya melalui *website* jdih.nttprov.go.id dan *website* Kabupaten/Kota.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Provinsi.

Pasal 13

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan JDIH Provinsi dan JDIH Kabupaten/Kota;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana JDIH Provinsi;
 - c. Pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Provinsi dan JDIH Kabupaten/Kota secara berkala; dan
 - d. Monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Provinsi dan JDIH Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya pengelolaan JDIH dibebankan pada anggaran masing-masing anggota Jaringan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 012) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *L*

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 November 2016

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

✓ FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 10 November 2016

L SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M

✓ FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 047